



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damiran Bin Parto Dili;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 9 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH Mahyudin Desa Harapan Massa Rt. 008  
Rw. 003 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Damiran Bin Parto Dili ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 63 / VII / Res.4.2 / 2022 / Resnarkoba;

Terdakwa Damiran Bin Parto Dili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta  
tertanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAMIRAN Bin PARTO DILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai Dakwaan Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAMIRAN Bin PARTO DILI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
  - 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 3) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver
  - 4) 2 (dua) buah kotak rokok Thanos.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa **DAMIRAN Bin PARTO DILI** pada hari **Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di pinggir jalan yang beralamat di Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa **DAMIRAN Bin PARTO DILI** menghubungi Sdr. **AGUS (DPO)** via telpon untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. **AGUS (DPO)** menyuruh terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut di tempat biasa yakni di pinggir jalan yang beralamat di **Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin**. Setelah itu, terdakwa pergi menemui Sdr. **AGUS (DPO)** di tempat yang telah disepakati untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pesan. Saat terdakwa sudah tiba di pinggir jalan yang beralamat di **Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin**, sekitar pukul 15.00 wita, kemudian Sdr. **AGUS (DPO)** langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok **Thanos** kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. **AGUS (DPO)**. Setelah menerima uang tersebut, Sdr. **AGUS (DPO)** langsung pergi dan terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa, namun tiba-tiba datang saksi **MUHAMMAD IQBAL** dan saksi **TEGUH PERMANA** (yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin) untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah kotak rokok **Thanos** yang berisi 3 (tiga) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, yang mana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa DAMIRAN Bin PARTO DILI yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 15 Juli 2022 yang dilakukan oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/49/VII/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 15 Juli 2022 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,76 gram dan berat bersih 0,19 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0823 tanggal 19 Juli 2022 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**A T A U**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa DAMIRAN Bin PARTO DILI pada hari Kamis tanggal **14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022,

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada saat saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan penyelidikan di Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Sesampainya di pinggir jalan Desa Harapan Massa Rt. 007 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melihat terdakwa DAMIRAN Bin PARTO DILI sedang berada di pinggir jalan tersebut. Melihat hal itu, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA langsung mendekati terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah kotak rokok Thanos yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, yang mana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa DAMIRAN Bin PARTO DILI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 15 Juli 2022 yang dilakukan oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/49/VII/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 15 Juli 2022 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,76 gram dan berat bersih 0,19 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0823 tanggal 19 Juli 2022 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**A T A U**

## KETIGA

-----Bahwa terdakwa **DAMIRAN Bin PARTO DILI** pada hari **Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Mahyudin Desa Harapan Massa Rt. 008 Rw. 003 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa **DAMIRAN Bin PARTO DILI** mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Mahyudin Desa Harapan Massa Rt. 008 Rw. 003 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan cara narkoba jenis sabu dimasukan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca yang ada narkotikanya tersebut dibakar kemudian pipet kaca tersebut disambungkan dengan sedotan lalu keluar asap di dalam pipet tersebut kemudian dihisap dengan menggunakan bong yang berisi air.

-----Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 15.00 wita, saat terdakwa **DAMIRAN Bin PARTO DILI** sedang berada di pinggir jalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin) untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah kotak rokok Thanos yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, yang mana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa DAMIRAN Bin PARTO DILI yang menjadi Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis Sabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0823 tanggal 19 Juli 2022 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Datu Sanggul Rantau dengan Nomor 9599/VII/2022 pada tanggal 19 Juli 2022 yang dilakukan oleh NOOR JAMILA, SST selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh dr. AGUS IBRAHIM, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama DAMIRAN Bin PARTO DILI dengan hasil pengujian **Metamphetamine (+)**.

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Iqbal Bin Sadikin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri seorang diri dalam perjalanan ke rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 2 (dua) buah kotak rokok thanos yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram serta 1 (satu) buah pipet kaca. Barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus dengan cara membeli dan memesan melalui telpon pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 14 Juli 2022 pagi hari sebelum membeli narkoba dari Sdr. Agus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah peternak sapi;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan

**2. Saksi Teguh Permana Bin Maslansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri seorang diri dalam perjalanan ke rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 2 (dua) buah kotak rokok thanos yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta





serta 1 (satu) buah pipet kaca. Barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus dengan cara membeli dan memesan melalui telpon pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 14 Juli 2022 pagi hari sebelum membeli narkoba dari Sdr. Agus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah peternak sapi;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri seorang diri dalam perjalanan ke rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 2 (dua) buah kotak rokok thanos yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram serta 1 (satu) buah pipet kaca. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus dengan cara membeli dan memesan melalui telpon pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi di belukar sambil mencari rumput untuk makan sapi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu Terdakwa konsumsi untuk 2 (dua) hari dan biasanya Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) kali dalam satu hari;
  - Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut awalnya dimasukan ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api atau mancis, kemudian pipet dimasukan ke dalam sedotan botol air mineral yang berisi air lalu dihisap berulang-ulang;
  - Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan selalu mengonsumsinya sendiri;
  - Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 14 Juli 2022 pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita sebelum membeli narkoba dari Sdr. Agus;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut supaya sehat, tidak cape dan tidak malas bekerja;
  - Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah peternak sapi;
  - Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya reaktif;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0823, tanggal 19 Juli 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;
  - Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instalasi Patologi Klinik Nomor: 9599/VII/2022 atas nama Damiran Bin Parto Dili dengan hasil pemeriksaan narkoba urine reaktif methamphetamine yang dikeluarkan di Rantau tertanggal 19 Juli 2022;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.19 gram;
2. 1 (satu) Buah pipet kaca;
3. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna silver;
4. 2 (dua) Buah kotak Rokok Thanos;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri seorang diri dalam perjalanan ke rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 2 (dua) buah kotak rokok thanos yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram serta 1 (satu) buah pipet kaca. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus dengan cara membeli dan memesan melalui telpon pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi di belukar sambil mencari rumput untuk makan sapi;
- Bahwa biasanya 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu Terdakwa konsumsi untuk 2 (dua) hari dan biasanya Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) kali dalam satu hari;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut awalnya dimasukan ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api atau mancis, kemudian pipet dimasukan ke dalam sedotan botol air mineral yang berisi air lalu dihisap berulang-ulang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan selalu mengonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 14 Juli 2022 pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita sebelum membeli narkoba dari Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut supaya sehat, tidak cape dan tidak malas bekerja;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah peternak sapi;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0823, tanggal 19 Juli 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instalasi Patologi Klinik Nomor: 9599/VII/2022 atas nama Damiran Bin Parto Dili dengan hasil pemeriksaan narkoba urine reaktif methamphetamine yang dikeluarkan di Rantau tertanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap Penyalah Guna” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Damiran Bin Parto Dili** yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-184/tapin/10/2022, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna, yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan





pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0823, tanggal 19 Juli 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, Methamphetamine tersebut tergolong Narkotika Golongan I, maka dengan demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah keberadaan dan penggunaan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin atas narkotika jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa adalah peternak sapi dan Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” dalam hal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa arti dari kata menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain, sedangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong sebagai perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Harapan Massa Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri seorang diri dalam perjalanan ke rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 2 (dua) buah kotak rokok thanos yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram serta 1 (satu) buah pipet kaca. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus dengan cara membeli dan memesan melalui telpon pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi di belukar sambil mencari rumput untuk makan sapi;

Menimbang, bahwa biasanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu Terdakwa konsumsi untuk 2 (dua) hari dan biasanya Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) kali dalam satu hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut awalnya dimasukan ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api atau mancis, kemudian pipet dimasukan ke dalam sedotan botol air mineral yang berisi air lalu dihisap berulang-ulang. Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan selalu mengonsumsinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 14 Juli 2022 pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita sebelum membeli narkoba dari Sdr. Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut supaya sehat, tidak cape dan tidak malas bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instalasi Patologi Klinik atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan narkoba urine reaktif methamphetamine yang dikeluarkan di Rantau tertanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sendiri dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah yang dibuktikan pula dengan hasil tes urine yang menyatakan positif mengandung methamfetamine, sehingga jelas terlihat bahwa dalam diri Terdakwa telah terkandung zat berupa Methamfetamine yang berasal dari sabu-sabu, yang masuknya zat Methamfetamine tersebut dalam diri Terdakwa dilakukan dengan cara dimasukan ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api atau mancis, kemudian pipet dimasukan ke dalam sedotan botol air mineral yang berisi air lalu dihisap berulang-ulang, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai perbuatan mengonsumsi sabu-sabu untuk dirinya sendiri, oleh sebab itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam memutus perkara Penyalahguna Narkoba, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban Penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pecandu Narkoba adalah *“orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis”*, dan pada angka 14, Ketergantungan Narkoba adalah *“kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”*, sedangkan pada Penjelasan Pasal 54

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Korban Penyalahguna Narkotika adalah *“seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menghisap sabu-sabu atas kehendak Terdakwa sendiri secara sadar, oleh karenanya Terdakwa tidak termasuk dalam golongan orang yang mengonsumsi narkotika jenis sabu sebagai korban penyalahguna narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, selain itu terhadap Terdakwa juga belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, sedangkan Terdakwa tidak pula mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika bahkan selama dalam penahanan, Terdakwa tidak mengalami apa-apa baik gangguan fisik maupun psikis meskipun secara tiba-tiba tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Korban Penyalahguna Narkotika atau Pecandu Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal diatas, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.19 gram, 1 (satu) Buah pipet kaca, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna silver dan 2 (dua) Buah kotak Rokok Thanos

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Damiran Bin Parto Dili** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.19 gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah pipet kaca;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna silver;
- 2 (dua) Buah kotak Rokok Thanos;

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)